

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dihubungkan pada kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut:

Mengapa Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?

Pertimbangan judex facti yang menjatuhkan putusan tidak dapat diterima didasarkan pada anggapan bahwa gugatan penggugat bersifat prematur. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding menilai bahwa gugatan belum memenuhi syarat formil untuk diperiksa pokok perkaranya, khususnya karena dianggap masih terdapat proses atau tahapan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalam mekanisme klaim asuransi sebelum diajukan ke pengadilan. Alasan Judex Facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat diajukan secara prematur(Premature)
- Pengadilan Negeri menilai belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap objek yang diasuransikan.
- Pengadilan Tinggi menilai Penggugat belum dapat membuktikan perkembangan hasil penyidikan atas laporan pencurian yang menjadi dasar pengajuan klaim.

- Eksepsi prematur yang diajukan Tergugat diterima oleh Judex Facti, sehingga gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima.

Mengapa Judex Juris Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian?

Alasan Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian adalah sebagai berikut:

- Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum (error in law)
- Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah lahir secara sah berdasarkan Polis Asuransi Property All Risk
- Penggugat berhasil membuktikan adanya kerugian nyata
- Tergugat telah melakukan Wanprestasi
- Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian karena adanya tuntutan yang tidak terbukti atau tidak memiliki dasar hukum..